



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Dahlia No.09 Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 421/211/DP.V.B /02/2010

Memperhatikan surat Saudara Nomor 01/PAUD SMD/I/2010 Tanggal 20 Januari 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**N a m a** : **PAUD KRISTEN SUNODIA**  
**Nama Kepala Sekolah** : Tjong Mariana,MA  
**Jenis Program** : Kelompok Bermain  
**Alamat** : Jl. Mulawarman No.20 RT.07 Samarinda Ilir

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara program harus mengacu pada rencana pembelajaran yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PNFI Depdiknas.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kasubbid Pengembangan PAUD Non Formal & Dikmas Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan UPTD Dinas Pendidikan Kec.Samarinda Ilir.
3. Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun sejak dikeluarkan surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Februari 2010

A.n. Kepala,  
Kabid PNFI,Pemuda & Orsenibud



*H.S. Fauzi*  
**H.S. Fauzi, SE, M.Si**  
NIP. 19571201 198012 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 421.10/2033/100.01/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB KRISTEN SUNODIA dari Sinta Siallagan, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 059/KB-TKKS/II/2022 Tanggal 21 Februari 2021.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 296/IPI-SMD/III/2022 Tanggal 10 Maret tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB KRISTEN SUNODIA ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
14. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;

15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.
17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : KB KRISTEN SUNODIA  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 1996  
NIS : 00.238.0  
NSS : 002.64.72.021.005.008  
NIB : 9120111191995  
NPSN : 69927107  
Akreditasi : A  
Kepala Sekolah : Sinta Siallagan, S.Pd  
Yayasan : PENDIDIKAN KRISTEN SUNODIA  
Akta Notaris : Adi Nugroho Tantry, S.H.,M.Kn.,LL.M.  
Nomor 16 Tanggal 23 April 2021  
Alamat Lembaga : Jl.Mulawarman No.20 RT.07 Kel.Karang Mumus  
Kec. Samarinda Kota HP. 082255640927

- Kedua : KB KRISTEN SUNODIA Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB KRISTEN SUNODIA dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 23 Maret 2022



Kepala,  
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 19660307 198601 1 001